

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN JASA KONSULTAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH)

Christin Susanna Siahaan¹, Yan Christin Br Sembiring², Evelin Roma Riauli Silalahi³, Haryani Pratiwi Sitompul

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas

⁴Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email : christinsiahaan02@gmail.com¹ ; yanchristin11@gmail.com²

;evelin.silalahi37@gmail.com³ ; tiwisitompul@unimed.ac.id⁴

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax audits, tax sanctions, and taxpayer motivation on the use of tax consultant services at KPP Pratama Medan Petisah. Given the complexity of tax regulations in Indonesia and the increasing need for professional assistance in tax matters, this study tries to understand the factors that encourage taxpayers to use tax consultant services. The research data was obtained through distributing questionnaires to individual business taxpayers registered at KPP Pratama Medan Petisah, with a sample of 100 respondents determined using the Slovin formula. Samples were taken using non-probability sampling techniques, and the results of respondents' answers were analyzed using multiple linear regression analysis techniques with the help of SPSS software version 25. The results showed that tax audits, tax sanctions, and taxpayer motivation together have a positive and significant effect on the use of tax consultant services. Partially, it was found that tax audits and tax sanctions affect the use of tax consultant services, while taxpayer motivation has no significant effect on the use of tax consultant services.

Keywords: Tax Audit, Tax Sanctions, Taxpayer Motivation, Use of Tax Consultant Services

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang krusial untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Mardiasmo (2016), sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beralih dari sistem *official assessment* menjadi *self-assessment*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Perubahan ini, meskipun memberikan keleluasaan kepada wajib pajak, juga memunculkan tantangan dalam hal pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang semakin kompleks.

Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Rahayu (2009) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah bagian dari pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketika wajib pajak merasa tertekan oleh pemeriksaan pajak, mereka cenderung mencari bantuan profesional dari konsultan pajak untuk meminimalkan risiko kesalahan.

Sanksi perpajakan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan adalah alat pencegah untuk memastikan bahwa ketentuan perpajakan diikuti. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, seperti denda, atau sanksi pidana. Penghindaran terhadap sanksi ini mendorong wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak yang dapat memberikan bimbingan dalam pelaporan pajak

yang benar.

Motivasi wajib pajak juga berperan dalam keputusan mereka untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Wijaya (2013) mendefinisikan motivasi sebagai dorongan internal dan eksternal yang mendorong individu untuk bertindak, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, meskipun motivasi ini ada, banyak wajib pajak yang tetap merasa percaya diri untuk menangani kewajiban perpajakan mereka sendiri.

Tingkat kompleksitas perpajakan yang tinggi seringkali sulit dipahami oleh orang awam, membuat wajib pajak kesulitan memenuhi kewajiban mereka. Untuk mengatasi masalah kurangnya pengetahuan ini, banyak wajib pajak memilih menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mengurus kewajiban dan masalah perpajakan mereka. Berikut adalah jumlah WPOP pelaku usaha yang terdaftar dan yang melaporkan SPT dengan jasa konsultan pajak tahun 2021-2023 di KPP Pratama Medan Petisah:

Tabel 1.

Jumlah WPOP Pelaku Usaha Dan Jumlah WPOP Yang Melaporkan SPT Dengan Jasa konsultan Pajak

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Yang Melapor SPT	Jumlah WPOP Yang Melaporkan SPT Dengan Jasa Konsultan Pajak	Persentase
2021	5.814	4.985	835	18%
2022	6.618	5.066	1.246	25%
2023	6.965	4.643	2.026	40%

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah, 2024

Tabel 1 menunjukkan data peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) selama periode 2021-2023. Data ini menunjukkan bahwa kesadaran dan preferensi wajib pajak dalam memanfaatkan layanan profesional untuk urusan perpajakan telah meningkat secara signifikan selama periode yang diamati. Hal ini dapat mencerminkan kompleksitas yang semakin meningkat dalam peraturan perpajakan dan kebutuhan untuk memastikan kepatuhan yang tepat dalam pelaporan pajak.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kepatuhan yang dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan wajib pajak. Berikut ini adalah jumlah WP yang melaporkan SPT dan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa 3 tahun terakhir di KPP Pratama Medan Petisah:

Tabel 2.

Jumlah WPOP Terdaftar, yang Melaporkan SPT dan Jumlah WPOP Yang Diperiksa

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Melapor SPT	Jumlah WPOP Yang Diperiksa	Persentase
2021	5.814	4.985	140	3%
2022	6.618	5.006	148	3,6%
2023	6.965	4.643	101	2%

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah, 2024

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 bahwa pada tahun 2022- 2023 mengalami penurunan jumlah wajib pajak yang diperiksa, akan tetapi jumlah pengguna jasa konsultan pajak semakin meningkat. Peningkatan penggunaan jasa konsultan pajak dapat menjelaskan fenomena ini karena konsultan pajak memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu wajib pajak mengelola kewajiban perpajakan, memahami aturan, mengidentifikasi peluang, dan mengoptimalkan pelaporan pajak, sehingga meskipun pemeriksaan pajak berkurang, semakin banyak wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan akurat.

Wajib pajak ingin menghindari sanksi administrasi, seperti denda dan bunga, serta sanksi pidana, akibat kelalaian dalam memenuhi peraturan perpajakan. Untuk itu, mereka memerlukan jasa konsultan pajak guna meminimalkan risiko. Berikut adalah Surat Tagihan Pajak (STP) Sanksi oleh KPP Pratama Medan Petisah untuk periode 2021-2023:

Tabel 3.
Jumlah WPOP yang Terdaftar dan Jumlah STP Sanksi

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah STP Sanksi	Persentase
2021	5.814	195	3,3%
2022	6.618	50	0,7%
2023	6.965	65	0,9%

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah, 2024

Berdasarkan tabel 1 dan 3 pada tahun 2021-2022, jumlah wajib pajak yang menerima STP Sanksi menurun, sementara jumlah wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak meningkat. Ini menunjukkan bahwa jasa konsultan pajak membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan, memastikan pelaporan sesuai aturan, dan mengoptimalkan manfaat pajak. Dengan demikian, penurunan jumlah STP yang dikenakan sanksi bisa diartikan bahwa wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan lebih mampu memenuhi kewajiban mereka dengan benar dan tepat waktu, sehingga mengurangi risiko sanksi dari otoritas pajak.

Motivasi wajib pajak, baik internal maupun eksternal, juga mendorong mereka untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Peneliti telah melakukan survei dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak untuk mengumpulkan data mengenai motivasi mereka menggunakan jasa konsultan pajak.

Tabel 4.
Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Responden	Motivasi Wajib Pajak	Penggunaan Jasa Konsultan Pajak
Responden 1	15	12
Responden 2	18	16
Responden 3	17	14
Responden 4	20	17
Responden 5	18	14
Responden 6	16	16
Responden 7	18	15
Responden 8	13	11
Responden 9	18	12
Responden 10	13	15

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Pada tabel diatas terlihat bahwa beberapa responden menunjukkan motivasi yang menurun sementara penggunaan jasa konsultan pajak meningkat. Misalnya, responden 5 dan 6 serta responden 9 dan 10 menunjukkan pola serupa. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang sangat termotivasi cenderung lebih percaya diri untuk mengelola pajak sendiri tanpa bantuan konsultan. Namun, ada juga responden yang menunjukkan bahwa motivasi tinggi dapat mendorong mereka untuk mencari bantuan profesional dalam mengelola pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Theory of Reasoned Action* (Teori Tindakan Beralasan)

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Martin Fishbein dan Ajzen (dalam Achmad, 2018). Teori ini menghubungkan antara keyakinan (*belief*), sikap

(*attitude*), kehendak (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Kehendak merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak orang tersebut. Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda atau tidak selalu berdasarkan kehendak. Menurut teori ini, perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk bertindak, yang pada gilirannya ditentukan oleh sikap individu terhadap perilaku tersebut dan norma-norma subjektif yang ada di lingkungan sosialnya. Niat yang kuat untuk melakukan suatu tindakan akan mendorong perilaku yang sesuai.

Dalam konteks perpajakan, TRA menjelaskan bahwa keputusan wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak dapat dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap manfaat penggunaan jasa tersebut, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar (misalnya, saran dari rekan bisnis atau pengalaman wajib pajak lainnya). Pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak dapat memengaruhi niat dan perilaku wajib pajak dalam memanfaatkan jasa konsultan pajak sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan perpajakan.

2. Pemeriksaan Pajak

Mardiasmo (2016:56) menyatakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2009:245), pemeriksaan pajak berfungsi sebagai pengawasan sistem self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Pemeriksaan pajak sering menjadi pemicu bagi wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak, karena mereka ingin memastikan bahwa laporan perpajakan mereka tidak menimbulkan masalah atau sanksi di kemudian hari.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:42). Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif seperti denda, bunga, atau kenaikan pajak, serta sanksi pidana berupa penjara bagi pelanggar yang terbukti melanggar ketentuan perpajakan.

Sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak menghindari atau meminimalkan risiko sanksi dengan memberikan nasihat yang sesuai mengenai peraturan pajak yang berlaku dan membantu menyusun pelaporan pajak yang benar.

4. Motivasi Wajib Pajak

Motivasi wajib pajak dalam konteks perpajakan adalah dorongan atau keinginan internal maupun eksternal yang mendorong individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Motivasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kebutuhan untuk menghindari sanksi, atau sekadar keinginan untuk mematuhi hukum.

Menurut Wijaya (2013), motivasi wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak dapat diukur berdasarkan seberapa besar keinginan mereka untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan mereka dipenuhi dengan benar. Wajib pajak dengan motivasi tinggi biasanya lebih cenderung menggunakan jasa konsultan pajak untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya patuh terhadap peraturan, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai peluang perencanaan pajak yang ada.

Hartanti & Nuryatno (2019) menyebutkan *when it is implied to the taxation, taxation motivation is a reason or encouragement that causes taxpayers to comply with or do not comply*

with their tax obligations, also decide to use or not to use tax consultant services in order to avoid taxation errors. Motivation of each individual taxpayer between one taxpayer and the other taxpayers must vary depending on the factors that influence it, for example: there are taxpayers always trying to report their tax obligations on time because of their motivation not to be subject to tax sanctions in the form of fines tax, and there are also taxpayers who report their tax obligations on time because of their motivation not to want any more administrative work in connection with the management of application for extension of tax liability reporting, even to fulfill this motivation the taxpayer uses the services of a tax consultant. Apabila diartikan dalam perpajakan, maka motivasi perpajakan adalah suatu alasan atau dorongan pada diri wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, juga memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa konsultan pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak sehingga memenuhi kewajiban perpajakannya.


5. Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah pihak profesional yang memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak bertugas memberikan nasihat perpajakan, membantu wajib pajak menyusun laporan perpajakan, serta mendampingi wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak.

Dalam praktiknya, konsultan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang kompleks dan dinamis, serta memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan secara benar. Penggunaan jasa konsultan pajak dianggap memberikan manfaat signifikan, terutama dalam hal efisiensi administrasi perpajakan dan penghindaran risiko sanksi.

KERANGKA BERPIKIR

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

H₁ =Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

H₂ =Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

- H₃ = Motivasi Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak
- H₄ = Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disusun dengan skala Likert, sementara data sekunder berasal dari literatur dan dokumen terkait perpajakan. Kuesioner terdiri dari pertanyaan mengenai variabel pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan penggunaan jasa konsultan pajak. Variabel-variabel tersebut diukur dengan beberapa indikator, seperti frekuensi pemeriksaan, persepsi sanksi, serta faktor internal dan eksternal motivasi.

Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Uji *t* digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji *F* digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) juga dihitung untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

OPERASIONALISASI VARIABEL

1. Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Kristanto, 2009:7). Pengguna jasa konsultan pajak merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan bantuan dari konsultan pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pontoh, 2017).

2. Pemeriksaan Pajak (X_1)

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, menyatakan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan himpunan dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini penting guna untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar *sistem self assessment*.

3. Sanksi Perpajakan (X_2)

Mardiasmo (2016:62) mengatakan, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan". Terdapat dua jenis sanksi dalam perundang-undangan perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

4. Motivasi Wajib Pajak (X_3)

Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri manusia yang menjadi pangsang seseorang untuk melakukan tindakan. Motivasi membayar pajak seorang wajib pajak akan mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Putri, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Devition
Pemeriksaan Pajak (X1)	100	12	20	15.84	2.039
Sanksi Perpajakan (X2)	100	8	20	15.73	2.530
Motivasi Wajib Pajak (X3)	100	9	20	14.78	2.501
Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Y)	100	7	18	13.96	2.265
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

2. Uji Validitas Data

Tabel 5.
Hasil Uji Validitas Variabel Bebas

No	Variabel	Butir Pernyataan	Sig.	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	X1	P1	,000	0,698	0,197	Valid
		P2	,000	0,787	0,197	Valid
		P3	,000	0,630	0,197	Valid
		P4	,000	0,665	0,197	Valid
2	X2	P1	,000	0,856	0,197	Valid
		P2	,000	0,836	0,197	Valid
		P3	,000	0,788	0,197	Valid
		P4	,044	0,202	0,197	Valid
3	X3	P1	,000	0,697	0,197	Valid
		P2	,000	0,790	0,197	Valid
		P3	,000	0,678	0,197	Valid
		P4	,000	0,706	0,197	Valid

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Tabel 6.
Hasil Uji Validitas Variabel Terikat

No	Variabel	Butir Pernyataan	Sig.	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	Y	P1	,000	0,607	0,197	Valid
		P2	,000	0,732	0,197	Valid
		P3	,000	0,663	0,197	Valid
		P4	,000	0,699	0,197	Valid

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan hasil dari uji validitas dari kedua variabel tersebut, dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai signifikan yang diperoleh $< 0,05$ sehingga dinyatakan valid (Ghozali, 2018:52). Maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk setiap butir-butir pernyataan yang digunakan pada masing-masing variabel baik variabel bebas maupun terikat adalah tepat.

3. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Taraf Reliabilitas	Hasil
1	Pemeriksaan Pajak (X ₁)	0,734	0,70	Reliable
2	Sanksi Perpajakan (X ₂)	0,713	0,70	Reliable
3	Motivasi Wajib Pajak (X ₃)	0,728	0,70	Reliable

4	Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Y)	0,723	0,70	Reliable
---	-------------------------------------	-------	------	----------


Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,734, sanksi perpajakan sebesar 0,713, motivasi wajib pajak sebesar 0,728 dan penggunaan jasa konsultan pajak sebesar 0,723 atau lebih besar dari tingkat reliabilitas 0,70 pada masing-masing variabel yang digunakan, hal ini menunjukkan seluruh instrumen adalah reliabel atau konsisten dari waktu ke waktu, sehingga variabel bisa dipilih.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1 Hasil Uji Normalitas


Gambar 2. Grafik Normalitas Probability Plot



Grafik P-Plot diatas menunjukkan bahwa titik – titik data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal sehingga hal ini berarti data berdistribusi normal dan memenuhi uji normalitas.

4.2 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3. Hasil Analisis Grafik Scatterplot



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa titik – titik menyebarkan secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

4.3 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemeriksaan Pajak	.683	1.464
	Sanksi Perpajakan	.775	1.291
	Motivasi Wajib Pajak	.816	1.226

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel diperoleh nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yaitu 0,683 untuk variabel pemeriksaan pajak, 0,775 untuk variabel sanksi perpajakan dan 0,816 untuk variabel motivasi wajib pajak. Dan untuk nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Sehingga berdasarkan uji diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

4.4 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.854 ^a	.729	.785	2.04448	1.938

a. Predictors: Motivasi Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas nilai *Durbin Watson* sebesar 1,938, dengan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n)=100, dan jumlah variabel independen (k)=3, maka di tabel *Durbin Watson* akan didapat nilai du sebesar 1,7364. Karena nilai DW 1,938 lebih besar dari batas atas (du) 1,7364 dan kurang dari 4-du (4- 1,7364) sebesar 2,263, maka diperoleh keputusan tidak terjadi autokorelasi. Atau dari kriteria keputusan $du < d < 4-du$ ($1,7364 < 1,938 < 2,263$) yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.013	1.803		2.781	.007
	Pemeriksaan Pajak (X1)	.372	.122	.335	3.051	.003
	Sanksi Perpajakan (X2)	.093	.092	.104	2.011	.014
	Motivasi Wajib Pajak (X3)	.107	.091	.118	1.178	.242

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 5,013 artinya jika tidak ada pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, maka nilai penggunaan jasa konsultan pajak sebesar 5,013.
- Variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai 0,372 artinya bahwa setiap terjadi kenaikan pemeriksaan pajak sebesar 1, maka penggunaan jasa konsultan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 37,2%.

- c. Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai 0,093 artinya bahwa setiap terjadi kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1, maka penggunaan jasa konsultan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 9,3%.
- d. Variabel motivasi wajib pajak mempunyai nilai 0,107 artinya bahwa setiap terjadi kenaikan motivasi wajib pajak sebesar 1, maka penggunaan jasa konsultan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 10,7%.

6. Uji Hipotesis

6.1 Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.013	1.803		2.781	.007
	Pemeriksaan Pajak (X1)	.372	.122	.335	3.051	.003
	Sanksi Perpajakan (X2)	.093	.092	.104	2.011	.014
	Motivasi Wajib Pajak (X3)	.107	.091	.118	1.178	.242

a. Dependent Variable: Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Y)

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel hasil uji t diatas, maka dapat disimpulkan :

- a. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak
Hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,051 > 1,985$) dengan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,003 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak secara parsial.
- b. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak
Hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,011 > 1,985$) dengan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,014 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak secara parsial.
- c. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak
Hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,178 < 1,985$) dengan nilai signifikan $> 0,05$ ($0,242 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak secara parsial.

6.2 Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	106.571	3	35.524	8.499	.000 ^b
	Residual	401.269	96	4.180		
	Total	507.840	99			

a. Dependent Variable: Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Motivasi Wajib Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas diperoleh F_{hitung} sebesar 8,499 dimana nilai dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni ($8,499 > 2,698$) dan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yaitu ($0,000 < 0,05$), yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima dimana pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penggunaan jasa konsultan

pajak

6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854 ^a	.729	.785	2.044

a. Predictors: (Constant), Motivasi Wajib Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan pada tabel 4.12 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,785 yang berarti didapatkan nilai determinasi sebesar 78,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan motivasi wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 78,5% terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, sementara sisanya sebanyak 21,5 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan hasil dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,051 > 1,985$) dan tingkat signifikansi $< 0,05$ ($0,003 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, sehingga **H₁ diterima**.

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Fishbein dan Ajzen, yang menyatakan bahwa niat seseorang untuk bertindak adalah prediktor terbaik dari perilaku mereka. Dalam konteks ini, keputusan wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak dapat dipengaruhi oleh keyakinan mereka mengenai manfaat jasa tersebut, sikap mereka terhadap penggunaan konsultan, serta norma-norma sosial yang mengelilingi mereka. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Melalui mekanisme TRA, pemeriksaan pajak dapat meningkatkan niat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan karena meningkatkan tekanan normatif, yakni perasaan bahwa mereka harus mematuhi peraturan pajak yang ketat. Pemeriksaan pajak juga dapat menimbulkan keyakinan bahwa menggunakan jasa konsultan dapat membantu menghindari kesalahan dalam pelaporan dan sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan terhadap aturan pajak.

Ketidaksiapan wajib pajak menghadapi pemeriksaan pajak membuat mereka sering membutuhkan bantuan konsultan pajak yang berperan penting sebagai pendamping dalam proses ini. Tekanan untuk mematuhi aturan pajak yang ketat dan risiko sanksi membuat banyak individu merasa perlu menggunakan jasa konsultan. Dalam situasi tertentu, tekanan dan kompleksitas pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak mencari bantuan profesional agar kewajiban perpajakan mereka dipenuhi dengan benar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2023) yang menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan hasil dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,011 > 1,985$) dan tingkat signifikansi $< 0,05$ ($0,014 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, sehingga **H₂ diterima**.

Sanksi pajak dapat mengacu pada tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa wajib pajak mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, dimana ketegasan sanksi dapat mempengaruhi apakah seorang wajib pajak tertarik untuk menggunakan bantuan konsultan pajak atau tidak hal ini dikarenakan hukuman yang berat membuat seseorang merasa seolah-

olah harus membayar pajak dan hal tersebut penting untuk dipertimbangkan wajib pajak karena menimbulkan perasaan khawatir ketika tampaknya kewajiban tidak dilaksanakan dengan benar. Dengan demikian, kehadiran konsultan pajak dapat menjadi respon terhadap tekanan yang muncul akibat sanksi perpajakan, karena wajib pajak merasa perlu untuk meminimalkan risiko pelanggaran aturan perpajakan.

Menurut *Theory of Reasoned Action* (TRA), perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, yang merupakan hasil dari kombinasi sikap individu terhadap perilaku dan norma subjektif yang mengacu pada tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, niat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap sanksi perpajakan serta tekanan dari lingkungan sosial mereka. Sanksi perpajakan dapat menjadi faktor yang memengaruhi niat wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan melalui jasa konsultan. Wajib pajak yang menyadari risiko terkena sanksi administratif atau pidana mungkin memiliki sikap yang lebih positif terhadap penggunaan jasa konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik dan menghindari denda atau hukuman. Sikap ini sejalan dengan keyakinan bahwa konsultan pajak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai aturan perpajakan sehingga dapat membantu wajib pajak menghindari kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Sektor perdagangan yang kompleks juga meningkatkan kemungkinan kewajiban perpajakan yang lebih rumit dan sanksi yang lebih besar jika peraturan tidak dipatuhi.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pontoh (2017) dan Que (2023) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

3. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan hasil dari $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,178 < 1,985$) dan tingkat signifikansi $> 0,05$ ($0,242 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak (X_3) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, sehingga **H_3 ditolak**.

Motivasi perpajakan adalah dorongan yang mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan, serta keputusan menggunakan jasa konsultan pajak. Namun, penelitian menunjukkan bahwa motivasi, baik dari niat pribadi maupun dorongan eksternal, tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan wajib pajak menggunakan konsultan. Temuan ini didasarkan pada analisis berbagai aspek dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak responden merasa bahwa kejujuran dalam pelaporan pajak adalah tanggung jawab individu. Wajib pajak merasa bahwa mereka bisa tetap jujur dalam pelaporan pajak meskipun tanpa bantuan konsultan. Bagi mereka, kejujuran lebih terkait dengan integritas pribadi daripada keterlibatan konsultan pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun konsultan pajak dapat membantu meminimalisir kesalahan dalam pelaporan, motivasi untuk tetap jujur berasal dari dalam diri dan tidak terkait langsung dengan penggunaan jasa konsultan. Ini membuktikan bahwa motivasi untuk meningkatkan kejujuran tidak menjadi faktor utama dalam memutuskan menggunakan jasa konsultan pajak. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang kewajiban pajak bukanlah pendorong utama dalam penggunaan jasa konsultan pajak. Banyak wajib pajak merasa mampu memahami kewajiban perpajakan mereka secara mandiri, atau dengan bantuan informasi yang tersedia dari pemerintah. Konsultan pajak dilihat lebih sebagai alat untuk menghindari kesalahan administratif daripada sebagai sumber utama pengetahuan perpajakan. Dengan demikian, dorongan untuk memahami perpajakan lebih banyak ditangani secara independen oleh wajib pajak tanpa merasa perlu untuk melibatkan konsultan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Abdullah (2023) dimana variabel motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa

konsultan pajak.

4. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,499 > 2,698$) dan tingkat signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan motivasi wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, sehingga **H_4 diterima.**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
3. Motivasi wajib pajak berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
4. Pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan motivasi wajib pajak secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
5. Hasil uji koefisien determinasi memperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,785. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 78,5% terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y. A., & Yudawirawan, M. Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Sanksi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Depok Tahun 2022). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 103–117. Diambil Februari 20, 2024 dari <https://doi.org/10.30630/jabei.v2i1.60>
- Achmad, H. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi tentang Account Representative Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak*. Universitas Pamulang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Hartanti, & Nuryanto. (2019). Factors That Influence The Interest In Using Tax Consultant Services. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 77. Diambil Juli 7, 2024 dari <https://doi.org/10.24912/ja.v23i1.461>
- Kristanto, P. (2009). *Menjadi Konsultan Pajak kelas Dunia*. PT. Exel media Komputuindo.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi.
- Pontoh, F. I., Elim, I., & Budiarso, N. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1226–1237. Diambil Maret 23, 2024 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16125>
- Putri, R. L. (2016). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015* [Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta]. <https://eprints.uny.ac.id/30925/1/SKRIPSI.pdf>
- Que, S. S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di kota Surabaya* [Universitas Kristen Petra].

- <https://perpus.petra.ac.id/catalog/digital/detail?id=28482>
- Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal Edisi Pertama*. Graha Ilmu.
- Ridwan, E. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak*. Universitas Pamulang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Wijaya, F. A. (2013). *Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak*. [Universitas Kristen Petra].
<https://perpus.petra.ac.id/catalog/digital/detail?id=28487>